

PENETAPAN PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2014 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan Putusan PTTUN Jakarta, Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 7 Maret 2013 perihal dikabulkannya gugatan Sengketa Pemilu yang diajukan oleh PBB, perlu mengubah Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang:
Penetapan PBB sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2013.
- Lampiran 2 Halaman.